



**PUTUSAN**

Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

xxxxxxx,, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya memberikan Kuasa kepada Nandang Sutisna, SH, Advokat, pada Kantor Hukum Nandang Sutisna, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Raya No.37 RT.03, RW.01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024, sebagai Penggugat ;

**Melawan**

xxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Cmi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 482/64/IV/2010 ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 2.1. xxxxx (jenis kelamin laki-laki), di lahirkan di Jakarta tanggal 18-09-2010 / Umur 14 Tahun;
  - 2.2. xxxxx (jenis kelamin laki-laki), di lahirkan di Bandung tanggal 24-08-2014 / Umur 10 Tahun ;
  - 2.3. xxxxx (jenis kelamin laki-laki) di lahirkan di Kabupaten Bandung Barat tanggal 10-11-2016 / Umur 8 Tahun;
3. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, Pemohon mengajukan gugatan penetapan atas hak asuh anak dari Pengadilan Agama Cimahi, bahwa sehubungan dengan ada anak Penggugat yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yaitu anak ke-2 xxxxx dan anak ke-3 xxxxxx. Dan ke - 2 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada tanggal 3 April 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Cmi, tanggal 3 April 2024 dengan Akta Cerai Nomor : 0279/AC/2024/PA.Cmi, tanggal 4 April 2024 ;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan :
  - 5.1. Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak, yang mana dalam hal ini Tergugat kurang memperhatikan anak-anak ;
  - 5.2. Tergugat memiliki kelakuan yang kurang baik dengan berselingkuh dengan laki-laki lain hal ini terbukti dari Putusan Pengadilan Agama Nomor : 172/Pdt.G/2024/PA.Cmi, tanggal 3 April 2024 yang diajukan gugatan oleh penggugat yang sudah berkekuatan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



hukum tetap, di mana Tergugat dinilai gagal serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu ;

6. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan ke-2 anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Yogi Firmansyah bin Arifin Priatna) dengan Tergugat (Elfira Susanti binti Syamsul Hosni), yang bernama :
  - 2.1. xxxxx, lahir di Bandung tanggal 24-08 2014 ;
  - 2.2. xxxxx, lahir di Bandung Barat tanggal 10-11- 2016 untuk diasuh oleh Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama :
  - 3.1. xxxxx, lahir di Bandung tanggal 24-08 2014 ;
  - 3.2. xxxxxx, lahir di Bandung Barat tanggal 10-11- 2016 Untuk diberikan kepada Penggugat ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat ;  
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya Nandang Sutisna, SH, telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak datang sendiri atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat mencabut petitum angka 3 dalam surat gugatannya;

Bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan ketiga orang anaknya tersebut, dan ketiganya telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama xxxxx, setelah kedua orang tua saya berpisah saya dan kedua adik saya tinggal dan menetap dengan Ayah saya sampai sekarang ;
- Bahwa selama tinggal bersama ayah saya, saya dan kedua adik saya yang bernama xxxxx bersekolah dan menjalani hari-hari dengan baik ;
- Bahwa ketika berangkat sekolah diantar sopir dan ayah memenuhi semua yang saya butuhkan uang jajan, pakaian makanan dan semuanya telah disediakan oleh ayah dan saya beserta kedua orang adik saya sangat merasa nyaman dan bahagia tinggal bersama ayah ;
- Bahwa selama saya dan kedua adik saya tinggal di rumah ayah, tidak pernah sekalipun mama datang mengunjungi kami baik di rumah ayah ataupun ditempat kami bersekolah, jadi saya tidak pernah ketemu dengan Ibu saya ;
- Bahwa ayah sangat menyayangi saya dan kedua orang adik saya, seorang yang baik dan taat beragama ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: xxxxx yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P-1) dan diparaf;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



2. Fotokopi Akta Cerai dan Penetapan Nomor: xxxxxxx yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi tanggal 04 April 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P-3) dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P-3) dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxx yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 09 Mei 2011, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P-4) dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxx yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 20 Mei 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P-5) dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 20 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P-6) dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai rekan Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxx sebagai mantan istri Penggugat ;
  - Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu xxxxxxx ;
  - Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, ketiga orang anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya ketiga orang anak tersebut tumbuh sehat dan bahagia, bersekolah dan mendapat limpahan kasih sayang dari Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah sebagai seorang wiraswasta yang mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya baik kebutuhan sekolah maupun yang lainnya sehingga kelangsungan hidup ketiganya dapat terjamin ;
  - Bahwa selama tinggal dengan Penggugat, ketiga orang anak tersebut sangat ceria dan bersosialisasi dengan teman-temannya dengan baik dan terawat kehidupannya ;
  - Bahwa selama tinggal dengan Penggugat, Tegugat yang sebagai Ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut tidak pernah menemui ataupun menunjukkan kasih sayangnya dan Tergugat sangat tidak peduli terhadap ketiga orang anaknya tersebut ;
  - Bahwa Penggugat sebagai seorang muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bermasalah dengan tetangga sekitar, bukan seorang yang boros, pemabuk dan yang lainnya ;
  - Bahwa setahu saksi anak kedua dan ketiga dari Penggugat yang belum mencapai usia mumayiz sedangkan yang anak pertama sudah mumayiz ;
2. xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Baandung Barat, di

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan. Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxx sebagai mantan istri Penggugat ;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu xxxxx ;
- Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, ketiga orang anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya ketiga orang anak tersebut tumbuh sehat dan bahagia, bersekolah dan mendapat limpahan kasih sayang dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah sebagai seorang wiraswasta yang mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya baik kebutuhan sekolah maupun yang lainnya sehingga kelangsungan hidup ketiganya dapat terjamin ;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat, ketiga orang anak tersebut sangat ceria dan bersosialisasi dengan teman-temannya dengan baik dan terawat kehidupannya ;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat, Tegugat yang sebagai Ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut tidak pernah menemui ataupun menunjukkan kasih sayangnya dan Tergugat sangat tidak peduli terhadap etiga orang anaknya tersebut ;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bermasalah dengan tetangga sekitar, bukan seorang yang boros, pemabuk dan yang lainnya ;
- Bahwa setahu saksi anak kedua dan ketiga dari Penggugat yang belum mencapai usia mumayiz ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara hak asuh anak, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap dua orang anak yang bernama xxxxxxx adalah karena setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ayah kandungnya dan Tergugat sebagai Ibu kandungnya sudah tidak peduli sama sekali terhadap anak-anak tersebut dan Tergugat sebagai seorang ibu memiliki kelakuan yang kurang baik dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anaknya tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi*



bahwa Penggugat berdomisili di Kota Cimahi sehingga Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenag mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerap pada tanggal 3 April 2024 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Cmi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai kepala keluarga dan ketiga orang anaknya adalah tinggal bersamanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan bahwa xxxxxx adalah anak-anak kandung dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk tidak diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- a). Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri yang dimasa perkawinan mereka telah dikaruniai tiga orang anak yaitu xxxxx ;
- b). Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat sebagai ayah kandungnya ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



- c). Bahwa Tergugat sebagai Ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut telah tidak peduli dan tidak pernah mengunjungi apalagi melimpahkan kasih sayangnya ;
- d). Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan sehingga bisa menjamin kelangsungan hidup, pendidikan dan keperluan lainnya dari ketiga orang anaknya tersebut ;
- e). Bahwa Penggugat juga sebagai seorang muslim yang taat dan tidak pernah bermasalah dengan tetangga sekitar tempat tinggalnya ;
- f). Bahwa anak kedua dan ketigalah yang belum mumayiz sehingga Penggugat memohonkan untuk menjadi hak asuh terhadap keduanya yaitu xxxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik kedua orang anaknya yang bernama xxxxxx demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi kedua orang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islampasal 105 huruf (a) jo pasal 156 serta Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam hal ini adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan waktu ternyata Tergugat sebagai Ibu kandung dari kedua orang anaknya tersebut telah ternyata tidak pernah mempunyai kepedulian dan berusaha merawat ataupun mengasuh anak-anaknya dan Tergugat juga seorang Ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan sehingga sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tidak akan dapat terpenuhi oleh Tergugat sehingga hak Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang belum mumayis bisa gugur ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mendapatkan fakta

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



bahwa Tergugat yang notabene sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut telah tidak menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap kedua orang anaknya tersebut dan Tergugat mempunyai kelakuan yang tidak baik sehingga sangat dikhawatirkan tidak akan bisa mendidik dan menjamin keselamatan jasmani dan rohani terhadap kedua orang anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak pernah hadir dalam persidangan, dan ditemukan fakta bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga sangat dikhawatirkan terhadap kelangsungan hidup masa depan kedua orang anaknya tersebut apabila Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan senyatanya kedua orang anak tersebut setelah perceraian Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Pirlo Abhinaya Firmansyah lahir tanggal 24 Agustus 2014 dan Ozil Abhimana Firmansyah lahir tanggal 10 November 2016 tersebut senyatanya sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut tetap berada dan ikut dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya,

Menimbang, bahwa selain senyatanya anak Penggugat dengan Tergugat tersebut setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai tetap diasuh danelihara oleh Penggugat dan senyatanya anak tersebut juga masih dibawah umur/belum mumayiz (12 tahun), dan anak yang masih dibawah umur cenderung akan lebih dekat dan nyaman tinggal bersama ibunya daripada kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, namun senyatanya kedua orang anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya yang menyayangi dan mempedulikan semua keperluannya dan Tergugat sebagai Ibu kandungnya telah tidak mempedulikannya, tidak pernah mengunjungi dirumah Penggugat ataupun menemui anak-anaknya baik disekolah atau tempat lainya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga terlihat sebagai seorang muslim yang taat dan Penggugat juga bukan sebagai seorang yang pemabuk dan boros juga Penggugat tidak pernah bermasalah dengan tetangga sekitar di

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



lingkungannya serta tidak pernah melakukan tindakan kriminal serta hal-hal yang menyebabkan Penggugat dicabut untuk dijadikan haknya sebagai hak asuh terhadap anaknya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah/asuh terhadap seorang anak yang bernama Pirlo Abhinaya Firmansyah lahir tanggal 24 Agustus 2014 dan Ozil Abhimana Firmansyah lahir tanggal 10 November 2016 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah/asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, kepada Penggugat tidak boleh menghalangi, melarang atau tidak mengizinkan kepada Tergugat sebagai Ibu kandung dari anak tersebut untuk Tergugat menjenguk, mendatangi, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai ayah kandungnya kepada anak tersebut sepanjang untuk kepentingan si anak ;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan Penggugat (Yogi Firmansyah bin Arifin Priatna) sebagai pemegang hak asuh/pemelihara terhadap dua orang anaknya yang bernama ,
  - 3.1. xxxxx, lahir di Bandung tanggal 24 Agustus 2014 ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



3.2. xxxxx, lahir di Bandung Barat tanggal 10 November 2016 ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya ini sejumlah Rp. 205.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1445 Hijriah oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.  
Hakim Anggota

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Puspita Sari, S.Sy.

Perincian biaya :

- |                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| - Biaya P N B P    | : Rp | 60.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	60.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Cmi